



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2015 /PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL;
2. Tempat lahir : Dusun Padang Ja'o;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 7 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Ja'o Desa Ganjuh Kecamatan Pino Masat Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, SH dan Husni Thamrin, SH beralamat di LBH Bakti Alumni UNIB Jl. Jawa No. 08 Rt. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kodya Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.PH/2015/PN.Mna tanggal 31 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Mna, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor Reg Perkara PDM-17/N.7.13/Euh.2/08/2015 yang didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di ajungan kebun sawit air jelengau Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa, saksi Sansidi alias Candra Bin Mahirin (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. KAK Bin Senawai dan sdr. Teman KAK/Sensi Bin Marlian (sampai saat ini belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr. KAK di Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu sdr. KAK berkata "*ado lokak tinau yang pacak diajak main ndek (yang artinya ada tidak perempuan yang bisa diajak untuk bersetubuh)*" yang dijawab oleh terdakwa "*amun ndak lokak tinau biasau sajaau adau namanyo Astin (yang artinya kalau mau ada perempuan yang biasa saja namanya Astin)*", "*dimanau kitau ndak main? (yang artinya dimana kita mau bersetubuh)*" yang dijawab oleh sdr. KAK "*dianjung milik sanak aku sajaau (yang artinya dipondok milik keluarga aku saja)*". Selanjutnya saksi Sansidi memberikan **handphone** miliknya kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Astin Aprianti Binti Mihin selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Astin yang isinya mengajak ketemuan di Desa Lubuk Sirih Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan selanjutnya saksi Astin menyetujuinya dan langsung pergi menuju tempat dimaksud. Sekira satu jam menunggu datangnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BD-6443-EM milik saksi Sansidi. Selanjutnya saksi Astin pergi bersama terdakwa menuju arah Desa Seginim untuk berkeliling atau berjalan-jalan. Pada saat berkeliling, saksi Astin bersama terdakwa bertemu dengan saksi Sansidi dan dua orang yang tidak saksi Asti kenal, yang kemudian diketahui bernama sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi. Selanjutnya saksi Astin, terdakwa, saksi Sansidi, sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi berkeliling desa Seginim. Sesampainya di Bendungan Desa Babatan Kec. Seginim, kelimanya duduk-duduk sambil berbincang-bincang dan salah satu

Hal 2 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu sdr. Teman KAK/Sendi pergi meninggalkan tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman sejenis tuak yang dibungkus kantong plastik ukuran 1 (satu) kg, gorengan, rokok dan 2 (dua) buah minuman teh gelas. Selanjutnya terdakwa, saksi Sansidi, sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi meminum minuman tersebut dan sdr. KAK memberikan segelas minuman kepada saksi Astin akan tetapi saksi Astin menolaknya dan ketika dipaksa terus untuk meminum minuman tersebut pada akhirnya saksi Astin menerima dan meminumnya. Selanjutnya saksi Astin, terdakwa, saksi Sansidi, sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi kembali berkeliling hingga sampai di Jembatan Air Jelengau Kec. Seginim dan kembali duduk-duduk di jembatan tersebut. Selanjutnya sdr. KAK berkata kepada sdr. Teman KAK/Sendi "*beli la minuman tuak dengan menxion*" sambil memberikan uang dan dijawab oleh sdr. Teman KAK/Sendi "*awu*" seraya pergi meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa saat kemudian sdr. Teman KAK/Sendi datang dengan membawa minuman. Selanjutnya sdr. KAK membagi minuman tersebut dan saksi Astin dan saksi Astin juga menerima minuman tersebut dan langsung meminumnya. Setelah semua selesai minum, sdr. KAK mengajak terdakwa, saksi Astin, saksi Sansidi, sdr. Teman KAK/Sendi ke anjungan kebun sawit Air Jelengau Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan. Sesampai di anjungan sdr. KAK, terdakwa, saksi Astin, saksi Sansidi, sdr. Teman KAK/Sendi duduk diteras anjungan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Astin masuk ke dalam anjungan tersebut dengan berkata "*masuklah ke dalam anjungan tu*". Mendengar kata-kata terdakwa, saksi Astin masuk ke dalam anjungan melalui jendela dan disusul oleh terdakwa sedangkan yang lain menunggu diluar anjungan. Sesampainya di dalam anjungan, saksi Astin tidur-tiduran di lantai anjungan karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa langsung menarik paksa celana dalam saksi Astin hingga terlepas dan saksi Astin berupaya untuk mengenakan kembali celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa kembali menarik celana dalam saksi Astin hingga terlepas dan menyibakkan rok saksi Astin ke atas. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Astin sambil menciumi bibir saksi Astin sedangkan tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Astin, selanjutnya terdakwa menekukkan kedua kaki saksi Astin hingga terbuka dan saksi Astin tidak berusaha melawan lagi karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasa kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi Astin selama beberapa saat selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan cairan diperut saksi Astin. Selanjutnya saksi Astin, terdakwa dan saksi Sansidi pulang menuju rumah saksi Sansidi dengan berbonceng tiga sedangkan sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi pergi ke arah lain.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Astin masih berstatus pelajar. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 3 April 2000, saksi Astin Aprianti lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana pada saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini masih berstatus pelajar.
- Berdasarkan kesimpulan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna Nomor : 445/067/V/RM/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friza Novriansyah, pada saksi Astin Aprianti tampak robekan pada selaput dara pada jam tiga dan sembilan sampai dasar, robekan luka lama.

Hal 3 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Sansidi alias Candra Bin Mahirin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Karang Indah Kec. Pino Masat Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa, saksi Sansidi alias Candra Bin Mahirin dan saksi Astin selesai berjalan-jalan di daerah Seginim Kab. Bengkulu Selatan langsung menuju ke rumah saksi Sansidi karena terdakwa mengatakan pada saksi Sansidi bahwa terdakwa dan saksi Astin akan menginap di rumah saksi Sansidi.
- Sesampainya di rumah saksi Sansidi, saksi Astin dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tengah dan tidur dikamar tersebut. Sekira pukul 02.00 wib, terdakwa membangunkan saksi Astin dan mengajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa dengan berkata "*melah dek kita main lagi*" dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi Astin hamil maka saksi Astin mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi Astin selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Astin sambil menciumi bibir saksi Astin sedangkan tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Astin, selanjutnya terdakwa menekukkan kedua kaki saksi Astin hingga terbuka dan saksi Astin tidak berusaha melawan lagi karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi Astin selama beberapa saat selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan cairan diperut saksi Astin. Setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, terdakwa kembali mengatakan pada saksi Astin bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi Astin hamil.
- Sekira pukul 04.00 wib saat saksi Astin tidur, terdakwa kembali membangunkan saksi Astin untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata "*melah dek kita main lagi*" dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi Astin hamil maka saksi Astin mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi Astin selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Astin sambil menciumi bibir saksi Astin selanjutnya terdakwa menekukkan kedua kaki saksi Astin hingga terbuka dan saksi Astin tidak berusaha melawan lagi karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang

Hal 4 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi Astin selama beberapa saat selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Astin.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Astin masih berstatus pelajar. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 3 April 2000, saksi Astin Aprianti lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana pada saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini masih berstatus pelajar.
- Berdasarkan kesimpulan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna Nomor : 445/067/V/RM/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friza Novriansyah, pada saksi Astin Aprianti tampak robekan pada selaput dara pada jam tiga dan sembilan sampai dasar, robekan luka lama.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di ajungan kebun sawit air jelengau Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan dan di rumah saksi Sansidi alias Candra Bin Mahirin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Karang Indah Kec. Pino Masat Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa, saksi Sansidi alias Candra Bin Mahirin (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. KAK Bin Senawai dan sdr. Teman KAK/Sensi Bin Marlian (sampai saat ini belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr. KAK di Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu sdr. KAK berkata "*ado lokak tinau yang pacak diajak main ndek (yang artinya ada tidak perempuan yang bisa diajak untuk bersetubuh)*" yang dijawab oleh terdakwa "*amun ndak lokak tinau biasau sajau adau namanya Astin (yang artinya kalau mau ada perempuan yang biasa saja namanya Astin)*", "*dimanau kitau ndak main? (yang artinya dimana kita mau bersetubuh)*" yang dijawab oleh sdr. KAK "*dianjung milik sanak aku sajau (yang artinya dipondok milik keluarga aku saja)*". Selanjutnya saksi Sansidi memberikan handphone miliknya kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Astin Aprianti Binti Mihin selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Astin yang isinya mengajak ketemuan di Desa Lubuk Sirih Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan selanjutnya saksi Astin menyetujuinya dan langsung pergi menuju tempat dimaksud. Sekira satu jam menunggu datangnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BD-6443-EM milik saksi Sansidi. Selanjutnya saksi Astin pergi bersama terdakwa menuju arah Desa Seginim untuk berkeliling atau berjalan-jalan. Pada saat berkeliling,

Hal 5 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Astin bersama terdakwa bertemu dengan saksi Sansidi dan dua orang yang tidak saksi Asti kenal, yang kemudian diketahui bernama sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi. Selanjutnya saksi Astin, terdakwa, saksi Sansidi, sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi berkeliling desa Seginim. Sesampainya di Bendungan Desa Babatan Kec. Seginim, kelimanya duduk-duduk sambil berbincang-bincang dan salah satu diantaranya yaitu sdr. Teman KAK/Sendi pergi meninggalkan tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman sejenis tuak yang dibungkus kantong plastik ukuran 1 (satu) kg, gorengan, rokok dan 2 (dua) buah minuman teh gelas. Selanjutnya terdakwa, saksi Sansidi, sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi meminum minuman tersebut dan sdr. KAK memberikan segelas minuman kepada saksi Astin akan tetapi saksi Astin menolaknya dan ketika dipaksa terus untuk meminum minuman tersebut pada akhirnya saksi Astin menerima dan meminumnya. Selanjutnya saksi Astin, terdakwa, saksi Sansidi, sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi kembali berkeliling hingga sampai di Jembatan Air Jelengau Kec. Seginim dan kembali duduk-duduk di jembatan tersebut. Selanjutnya sdr. KAK berkata kepada sdr. Teman KAK/Sendi "*beli la minuman tuak dengan menxion*" sambil memberikan uang dan dijawab oleh sdr. Teman KAK/Sendi "*awu*" seraya pergi meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa saat kemudian sdr. Teman KAK/Sendi datang dengan membawa minuman. Selanjutnya sdr. KAK membagi minuman tersebut dan saksi Astin dan saksi Astin juga menerima minuman tersebut dan langsung meminumnya. Setelah semua selesai minum, sdr. KAK mengajak terdakwa, saksi Astin, saksi Sansidi, sdr. Teman KAK/Sendi ke anjungan kebun sawit Air Jelengau Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan. Sesampai di anjungan sdr. KAK, terdakwa, saksi Astin, saksi Sansidi, sdr. Teman KAK/Sendi duduk diteras anjungan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Astin masuk ke dalam anjungan tersebut dengan berkata "*masuklah ke dalam anjungan tu*". Mendengar kata-kata terdakwa, saksi Astin masuk ke dalam anjungan melalui jendela dan disusul oleh terdakwa sedangkan yang lain menunggu diluar anjungan. Sesampainya di dalam anjungan, saksi Astin tidur-tiduran di lantai anjungan karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa langsung menarik paksa celana dalam saksi Astin hingga terlepas dan saksi Astin berupaya untuk mengenakan kembali celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa kembali menarik celana dalam saksi Astin hingga terlepas dan menyibakkan rok saksi Astin ke atas. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Astin sambil menciumi bibir saksi Astin sedangkan tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Astin, selanjutnya terdakwa menekukkan kedua kaki saksi Astin hingga terbuka dan saksi Astin tidak berusaha melawan lagi karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasa kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi Astin selama beberapa saat selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan cairan diperut saksi Astin. Selanjutnya saksi Astin, terdakwa dan saksi Sansidi pulang menuju rumah saksi Sansidi dengan berbonceng tiga sedangkan sdr. KAK dan sdr. Teman KAK/Sendi pergi ke arah lain.

- Sesampainya di rumah saksi Sansidi, saksi Astin dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tengah dan tidur dikamar tersebut. Sekira pukul 02.00 wib, terdakwa membangunkan saksi Astin dan mengajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa dengan berkata "*melah*

Hal 6 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek kita main lagi" dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi Astin hamil maka saksi Astin mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi Astin selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Astin sambil menciumi bibir saksi Astin sedangkan tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Astin, selanjutnya terdakwa menekukkan kedua kaki saksi Astin hingga terbuka dan saksi Astin tidak berusaha melawan lagi karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi Astin selama beberapa saat selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan cairan diperut saksi Astin. Setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, terdakwa kembali mengatakan pada saksi Astin bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi Astin hamil.

- Sekira pukul 04.00 wib saat saksi Astin tidur, terdakwa kembali membangunkan saksi Astin untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata "melah dek kita main lagi" dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi Astin hamil maka saksi Astin mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi Astin selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Astin sambil menciumi bibir saksi Astin selanjutnya terdakwa menekukkan kedua kaki saksi Astin hingga terbuka dan saksi Astin tidak berusaha melawan lagi karena merasa pusing. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Astin dan saksi Astin merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi Astin selama beberapa saat selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Astin.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Astin masih berstatus pelajar. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 3 April 2000, saksi Astin Aprianti lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana pada saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini masih berstatus pelajar.
- Berdasarkan kesimpulan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna Nomor : 445/067/V/RM/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friza Novriansyah, pada saksi Astin Aprianti tampak robekan pada selaput dara pada jam tiga dan sembilan sampai dasar, robekan luka lama.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lubuk Sirih Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 7 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 09.00 wib saksi Astin Aprianti Binti Mihin menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya mengajak ketemuan di Desa Lubuk Sirih Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan selanjutnya saksi Astin menyetujuinya dan langsung pergi menuju tempat dimaksud tanpa berpamitan atau minta izin pada orang tua saksi Astin. Sekira satu jam menunggu datanglah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BD-6443-EM milik saksi Sansidi alias Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi Astin pergi bersama terdakwa menuju arah Desa Seginim untuk berkeliling atau berjalan-jalan dan sampai menginap di rumah saksi Sansidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa selama semalam.
- Selama pergi bersama saksi Astin, terdakwa sama sekali tidak berusaha menghubungi orang tua saksi Astin untuk memberitahukan bahwa saksi Astin pergi bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Astin masih berstatus pelajar. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 3 April 2000, saksi Astin Aprianti lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana pada saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini masih berstatus pelajar.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 06 Oktober 2015, No.Reg.Perk PDM-17/N.7.13/Euh.2/08/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 8 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) lembar rok pendek berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU warna hitam beserta STNK BD 6443 EM;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki FU BD 6443 EM;
- 1 (satu) lembar tikar pandan coklat;
- 1 (satu) botol menxion yang berisi sisa tuak;
- 1 (satu) buah gelas plastik kosong bekas minuman teh gelas;
- 1 (satu) buah plastik putih bening yang terikat dengan ujung sobek bekas tuak;

Dipergunakan dalam perkara an. Sansidi alias Candra Bin Mahirin.

4. Menetapkan agar terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDIANSYAH PUTRA ALIAS DEDEK Bin ARSIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah;
 - 1 (satu) lembar rok pendek berbahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;

Hal 9 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU warna hitam beserta STNK BD 6443 EM;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki FU BD 6443 EM;
- 1 (satu) lembar tikar pandan coklat;
- 1 (satu) botol menxion yang berisi sisa tuak;
- 1 (satu) buah gelas plastik kosong bekas minuman teh gelas;
- 1 (satu) buah plastik putih bening yang terikat dengan ujung sobek bekas tuak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sansidi Alias Candra Bin Mahirin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :14/ Akta.Pid/2015/PN.Mna. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.Mna. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding. ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama serta berita acara persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Manna sebagaimana diuraikan dalam

Hal 10 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna tersebut dinilai sudah benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding sepanjang mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tentang kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Mna;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinilai telah tepat dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut. Sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi telah sependapat karena telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan mengingat terdakwalah yang pertama mempunyai inisiatif ingin melakukan persetubuhan dan persetubuhan dengan saksi korban telah dilakukan empat kali dalam keadaan korban tidak berdaya atau mabuk atau pusing akibat minuman keras yang disediakan dan dipaksa minum oleh terdakwa, serta akibat dari peristiwa ini selain menjadikan korban trauma juga masa depan menjadi suram dan keluarganya ikut merasa malu ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Mna yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8

Hal 11 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Mna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis , pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2015** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **EDY SUBROTO, SH., MH.** dan **ERRY MUSTIANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

EDY SUBROTO, SH., MH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH., MH.

ERRY MUSTIANTO, SH. MH

Panitera Pengganti

RIZWAN MANADI, SH.

Hal 12 dari 12 hal Put No 57/Pid/2015/PT.BGL